



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan
yang diajukan oleh :

SUHARTINI; Tempat / tanggal lahir : Pati, 25 Juli 1965, Pekerjaan :
Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jl. P. Diponegoro Nomor 72,
RT.006/RW.002, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten
Pati, selanjutnya disebut : PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan pemohon;
Telah memeriksa surat-surat, saksi-saksi dan mendengarkan
keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pati dengan Nomor Register Perkara Perdata Permohonan Nomor
67/Pdt.P/2021/PN.Pti. tanggal 12 April 2021 telah mengemukakan sebagai
berikut :

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Imam
Suroso, pada tanggal 12 Oktober 1991 sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akte Nikah Nomor 243/14/X/1991 tanggal 12 Oktober 1991;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
yaitu :
 - a. Mega Anggun Sylvia, jenis kelamin perempuan lahir di Pati tanggal
30 November 1996;
 - b. Rizky Dewi Kencana, jenis kelamin perempuan lahir di Pati tanggal
11 Oktober 2001;
 - c. Nayda Berlianty, jenis kelamin perempuan lahir di Semarang tanggal
10 November 2007;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret
2020 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian atau Akta
Kematian Nomor 3318-KM-17042020-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pencatatan Sipil tanggal 17 April 2020;

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan harta peninggalan baik itu harta asal maupun harta gono gini berupa 6 (enam) bidang tanah yang sertifikatnya masih atas nama suami Pemohon yaitu :

4.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 656 luas 1.050 m² yang terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, atas nama Imam Suroso;

4.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 916 luas 1.390 m² yang terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, atas nama Imam Suroso;

5. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa);

6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa);

7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang dibawah umur (belum dewasa), maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk member izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna menjual tanah tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu Kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama : Nayda Berlianty lahir di Semarang tanggal 10 November 2007 dan diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan peralihan hak dan perjanjian jual beli tanah tersebut diatas;
3. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual tanah tersebut pada poin 4.1 sampai dengan 4.2;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 243/14/X/1991 atas nama IMAM SUROSO dan SUHARTINI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3318101704200002, atas nama Kepala Keluarga SUHARTINI, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3318-KM-17042020-0003 atas nama IMAM SUROSO, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai asli SURAT PERNYATAAN WARIS, Nomor 590/002, tanggal 17 Pebruari 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2900/TP/1999 atas nama MEGA ANGGUN SYLVIA, diberi tanda P-5.a;
6. Foto Copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11112/TP/D/2001 atas nama RIZKY DEWI KENCANA, diberi tanda P-5.b;
7. Foto Copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD1000200890 atas nama NAYDA BERLIANTY, diberi tanda P-5.c;
8. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MEGA ANGGUN SYLVIA. diberi tanda bukti P-6.a;
9. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZKY DEWI KENCANA . diberi tanda bukti P-6.b;
10. Foto Copy sesuai asli Surat Persetujuan, yang di buat dan ditanda tangani oleh MEGA ANGGUN SYLVIA dan RIZKY DWI KENCANA, tertanggal (tanpa tanggal) diberi tanda P-7;
11. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 656/Desa Tayu Wetan atas nama IMAM SUROSO suami Doktoranda SUHARTINI, yang diberi tanda bukti P-8;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 916/Desa Tlogorejo atas nama IMAM SUROSO suami Doktoranda SUHARTINI, yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi SUHARTO

- Bahwa, saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon tersebut adalah isteri dari Bapak IMAM SUROSO (almarhum) yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1991, yang dilaksanakan menurut Agama Islam, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 243 / 14 / x /1991 tanggal 12 Oktober 1991;
- Bahwa, benar dari perkawinan Pemohon dengan IMAM SUROSO (Almarhum) tersebut mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - a) MEGA ANGGUN SYLVIA, lahir di Pati, tanggal 30 Nopember 1996;
 - b) RIZKY DEWI KENCANA, lahir di Semarang, tanggal 11 Oktober 2001;
 - c) NAYDA BERLIANTY, lahir di Pati, tanggal 10 Nopember 2007;
- Bahwa, benar suami Pemohon yakni IMAM SUROSO, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa, benar saksi pernah diberi tahu oleh Pemohon bahwa suami Pemohon (almarhum IMAM SUROSO) mempunyai Peninggalan warisan berupa 2 (dua) bidang tanah di Kecamatan Tayu dan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sebagaimana yang tercantum dalam SHM Nomor 656, luas 1.050 m2, didesa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dan yang tercantum dalam SHM Nomor 916, luas 916 m2, didesa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;
- Bahwa, benar kepada saksi pernah diperlihatkan Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa, benar Pemohon telah memberi tahu kepada saksi bahwa tanah warisan tersebut hendak di jual karena sejak sepeninggal suaminya, tanah tanah tersebut tidak ada yang mengurus, sehingga produksi sarang burung walet yang ada diatas tanah tersebut menjadi menurun, dan rencananya tanah tanah itu dijual

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti



kemudian akan di belikan tanah di Jogja untuk dibangun rumah indekost;

- Bahwa, oleh karena ahli waris dari Bapak IMAM SUROSO (almarhum) masih ada yang dibawah umur yaitu anak ke 3 NAYDA BERLIANTY, lahir di Pati 10 Nopember 2007, maka diperlukan wakilnya yakni Pemohon selaku ibu kandung untuk bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa, atas dasar tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dalam jual beli tanah warisan tersebut;

2. Keterangan saksi SRI MULYATI

- Bahwa, saksi adalah teman asisten di Perusahaan milik Pemohon sejak 2009;
- Bahwa, benar Pemohon tersebut adalah isteri dari Bapak IMAM SUROSO (almarhum) yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1991, yang dilaksanakan menurut Agama Islam, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 243 / 14 / x /1991 tanggal 12 Oktober 1991;
- Bahwa, benar dari perkawinan Pemohon dengan IMAM SUROSO (Almarhum) tersebut mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - MEGA ANGGUN SYLVIA, lahir di Pati, tanggal 30 Nopember 1996;
 - RIZKY DEWI KENCANA, lahir di Semarang, tanggal 11 Oktober 2001;
 - NAYDA BERLIANTY, lahir di Pati, tanggal 10 Nopember 2007;
- Bahwa, benar suami Pemohon yakni IMAM SUROSO, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa, benar saksi pernah diberi tahu oleh Pemohon bahwa suami Pemohon (almarhum IMAM SUROSO) mempunyai Peninggalan warisan berupa 2 (dua) bidang tanah di Kecamatan Tayu dan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sebagaimana yang tercantum dalam SHM Nomor 656, luas 1.050 m2, didesa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dan yang tercantum dalam SHM Nomor 916, luas 916 m2, didesa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;
- Bahwa, benar kepada saksi pernah diperlihatkan Sertifikat Hak Milik tersebut;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti



- Bahwa, benar Pemohon telah memberi tahu kepada saksi bahwa tanah warisan tersebut hendak di jual karena sejak sepeninggal suaminya, tanah tanah tersebut tidak ada yang mengurus, sehingga produksi sarang burung walet yang ada diatas tanah tersebut menjadi menurun, dan rencananya tanah tanah itu dijual kemudian akan di belikan tanah di Jogja untuk dibangun rumah indekost;
- Bahwa, oleh karena ahli waris dari Bapak IMAM SUROSO (almarhum) masih ada yang dibawah umur yaitu ke 3 NAYDA BERLLIANTY, lahir di Pati 10 Nopember 2007, maka diperlukan wakilnya yakni Pemohon selaku ibu kandung untuk bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa, atas dasar tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dalam jual beli tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa dua anak Pemohon yang bernama MEGA ANGGUN SYLVIA dan RIZKY DEWI KECONO tersebut masing masing telah dewasa, maka Hakim menganggap perlu untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian telah dihadapkan dipersidangan anak anak pemohon tersebut dipersidangan, dan memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan anak Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

3. Keterangan saksi MEGA ANGGUN SYLVIA ;

- Bahwa, benar saksi adalah anak kandung dari Bapak bernama IMAM SUROSO dan Ibu bernama SUHARTINI, sebagai anak sulung;
- Bahwa, saksi adalah anak pertama dari tiga bersaudara, dan umur saksi sekarang sudah 25 tahun, terlahir di Pati tanggal 30 Nopember 1996, dan sekarang sebagai Mahasiswa;
- Bahwa, benar ayah saksi yaitu Bapak IMAM SUROSO telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa, benar saksi tahu ayah ada mempunyai peninggalan warisan berupa dua bidang tanah di Kecamatan Tayu dan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sebagaimana yang tercantum dalam SHM Nomor 656, luas 1.050 m2, didesa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dan yang tercantum

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM Nomor 916, luas 916 m², didesa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupatn Pati, dan rencananya tanah tersebut akan dijual, karena sejak sepeninggal ayah tidak ada yang bisa mengurus tanah tersebut, sehingga hasil sarang burung walet di atas tanah tersebut menjadi menurun dan rugi;

- Bahwa, benar saksi dan adik saksi pernah diajak bicara oleh Ibu, bahwa tanah tersebut akan dijual dan kemudian rencananya akan dibelikan tanah di Jogja dan akan dibuat rumah Indekost;
- Bahwa, saksi sebagai ahli waris dari ayah tidak keberatan untuk dijualnya tanah tersebut, karena rencananya penjualan tanah warisan tersebut adalah untuk keperluan biaya sekolah dan pendidikan saksi dan adik-adik;

4. Keterangan saksi RIZKY DEWI KENCANA ;

- Bahwa, benar saksi adalah anak kandung dari Bapak bernama IMAM SUROSO dan Ibu bernama SUHARTINI, sebagai anak kedua;
- Bahwa, saksi adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dan umur saksi sekarang sudah 20 tahun, terlahir di Semarang tanggal 11 Oktober 2001, dan sekarang sebagai Mahasiswi;
- Bahwa, benar ayah saksi yaitu Bapak IMAM SUROSO telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa, benar saksi tahu ayah ada mempunyai peninggalan warisan berupa dua bidang tanah di Kecamatan Tayu dan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sebagaimana yang tercantum dalam SHM Nomor 656, luas 1.050 m², didesa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dan yang tercantum dalam SHM Nomor 916, luas 916 m², didesa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupatn Pati, dan rencananya tanah tersebut akan dijual, karena sejak sepeninggal ayah tidak ada yang bisa mengurus tanah tersebut, sehingga hasil sarang burung walet di atas tanah tersebut menjadi menurun dan rugi;
- Bahwa, benar saksi dan kakak saksi pernah diajak bicara oleh Ibu, bahwa tanah tersebut akan dijual dan kemudian rencananya akan dibelikan tanah di Jogja dan akan dibuat rumah Indekost;
- Bahwa, saksi sebagai ahli waris dari ayah tidak keberatan untuk dijualnya tanah tersebut, karena rencananya penjualan tanah

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut adalah untuk keperluan biaya sekolah dan pendidikan saksi dan kakak serta adik;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu : NAYDA BERLIANTY, lahir di Pati 10 Nopember 2007 juga menetapkan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak atau menjual/melepaskan dua bidang tanah warisan / peninggalan suami yakni dua bidang tanah di Kecamatan Tayu dan Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sebagaimana yang tercantum dalam SHM Nomor 656, luas 1.050 m2, didesa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dan yang tercantum dalam SHM Nomor 916, luas 916 m2, didesa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya itu Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi yaitu SUHARTO dan SRI MULYATI, serta 2 (dua) orang anaknya yang telah dewasa yaitu MEGA ANGGUN SYLVIA dan RIZKY DEWI KENCANA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-3, P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUHARTO dan SRI MULYATI dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari IMAM SUROSO, yang menikah di Pati pada tanggal 12 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Imam Suroso tersebut mempunyai tiga orang anak yaitu :

1. MEGA ANGGUN SYLVIA, lahir di Pati, tanggal 30 Nopember 1996;
2. RIZKY DEWI KENCANA, lahir di Semarang, tanggal 11 Oktober 2001;
3. NAYDA BERLIANTY, lahir di Pati, tanggal 10 Nopember 2007;

maka dengan demikian anak kesatu dan kedua yaitu : MEGA ANGGUN SYLVIA, lahir di Pati, tanggal 30 Nopember 1996, dan RIZKY DEWI KENCANA, lahir di Semarang, tanggal 11 Oktober 2001 telah Dewasa,

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang anak ke tiga yaitu NAYDA BERLIANTY, lahir di Pati 10 Nopember 2007 tersebut pada saat ini masih dibawah umur (vide bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5 , P-6, P-7,);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi dan bukti surat bertanda P-3 yaitu Akta Kematian, di ketahui bahwa benar suami Pemohon yaitu IMAM SUROSO, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2020 di Semarang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 656/Desa Tayu Wetan atas nama IMAM SUROSO suami Doktoranda SUHARTINI (diberi tanda bukti P-8), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 916/Desa Tlogorejo atas nama IMAM SUROSO suami Doktoranda SUHARTINI (diberi tanda bukti P-9), maka dapat dibuktikan bahwa benar Suami Pemohon tersebut telah meninggalkan dua bidang tanah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan telah meninggalnya Suami sekaligus ayah dari anak-anak Pemohon, maka Pemohon dan anak anaknya (tiga orang) adalah menjadi ahli waris dari Almarhum IMAM SUROSO, dan oleh karenanya Pemohon dan ketiga orang anaknya tersebut berhak menggantikan kedudukan ayah sekaligus suami Pemohon (vide bukti P-4) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon bahwa terhadap tanah dalam SHM Nomor 656, luas 1.050 m2, didesa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dan yang tercantum dalam SHM Nomor 916, luas 916 m2, didesa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati tersebut oleh para ahli Waris, yakni Pemohon dan anak anaknya hendak dijual, karena sangat diperlukan untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya, serta akan ditukarkan dengan membeli tanah di Jogja untuk dijadikan tempat Indekost;

Menimbang, bahwa dari keterangannya anak pertama dan anak kedua dari almarhum IMAM SUROSO dan Pemohon yang bernama MEGA ANGGUN SYLVIA dan RIZKY DEWI KENCANA dipersidangan menyatakan tidak keberatan dengan rencana penjualan tanah dari peninggalan ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga (bungsu) dari ahli waris IMAM SUROSO yaitu NAYDA BERLIANTY, lahir di Pati 10 Nopember 2007 tersebut pada saat ini masih dibawah umur, yakni masih berumur 14 tahun maka mereka belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dan oleh karena itu haruslah di wakikan;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hal tersebut maka untuk melakukan perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah menjual tanah peninggalan ayah kandungnya tersebut harus dilakukan oleh wakilnya, yakni dalam hal ini adalah ibu kandung anak-anak tersebut, yakni Pemohon SUHARTINI sebagaimana dalam surat Pemohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dipertimbangkan diatas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan karena itu Permohonan Pemohon tersebut sebagaimana pada point 2 dan 3 tersebut patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU.RI. Nomor 24 tahun 2013 Administrasi Kependudukan Jo. UU.RI Nomor 23 tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018. Pasal 330 dan Pasal 331 KUHPerdata dan Peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ibu Kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama : Nayda Berlianty lahir di Semarang tanggal 10 November 2007 dan diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan peralihan hak dan perjanjian jual beli tanah tersebut diatas;
3. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 656, luas 1.050 m², didesa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dan yang tercantum dalam SHM Nomor 916, luas 916 m², didesa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh HERRY SETYOBUDI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARNI MUNCARSARI.

HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
2. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Pti